

NOMOR : 39 TAHUN 19 96 SERIE. B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 2 TAHUN 1996


TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR-
04 TAHUN 1981 TANGGAL 28 MARET 1981 TEN
TANG PEMAKAIAN PASAR-PASAR DAN FASILI-
TAS PERPASARAN LAINNYA DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa, ketentuan yang menyangkut pema
kaihan Pasar-Pasar dan Fasilitas Perpa -
saran di Wilayah Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon telah diatur berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981 yang
telah diubah Kedua kali dengan Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Cirebon Nomor 6 Tahun 1992;
- b. bahwa, ketentuan yang menyangkut penge
naan Retribusi Pasar sebagaimana dimak
sud dalam pasal 10, 11 dan 14 Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 1981 dipandang

sudah tidak



NOMOR : 39 TAHUN 19 96 SERIE. B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR
04 TAHUN 1981 TANGGAL 28 MARET 1981 TEN
TANG PEMAKAIAN PASAR - PASAR DAN FASILI-
TAS PERPASARAN LAINNYA DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa, ketentuan yang menyangkut pema
kaihan Pasar-Pasar dan Fasilitas Perpa -
saran di Wilayah Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon telah diatur berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981 yang
telah diubah Kedua kali dengan Peratur-
an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Cirebon Nomor 6 Tahun 1992;
- b. bahwa, ketentuan yang menyangkut penge
naan Retribusi Pasar sebagaimana dimak
sud dalam pasal 10,11 dan 14 Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 1981 dipandang

sudah tidak

sudah tidak memadai lagi dibandingkan dengan meningkatnya operasional pelayanan pasar, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan mengubah Ketiga kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957, TLN No. 1288);
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 No.38, TLN No.3037);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 62 No. 10, TLN No. 2387);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 87 No. 25, TLN No. 3353);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 2 Pebruari 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar-Pasar berikut perubahannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 04 TAHUN 1981 TANGGAL 28 MARET 1981 TENTANG PEMAKAIAN PASAR-PASAR DAN FASILITAS PERPASARAN LAINNYA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981 tentang Pemakaian Pasar - Pasar dan Fasilitas Perpasaran lainnya dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 April 1981 Nomor 537/HK.011-Huk/SK/81, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 29 April 1981 Nomor 7 Tahun 1981 serie C, dan telah diubah berturut-turut dengan Peraturan Daerah :

1. Nomor 17 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981 tentang Pemakaian Pasar-Pasar dan Fasilitas Perpasaran lainnya dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari 1985 Nomor 188.342/SK.662-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 21 Januari 1985 Nomor 5 Tahun 1985 Serie B.
2. Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1981 tentang Pemakaian Pasar Pasar dan Fasilitas Perpasaran lainnya dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang

telah disahkan

telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Nopember 1992 Nomor 188.342/SK.1916- Huk/1992, Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 7 Nopember 1992 Nomor 11 Tahun 1992 Serie B, diubah untuk Ketiga kali sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) lama :

(1) Pasar-Pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dibagi dalam empat klasifikasi yaitu :

- a. Pasar Klas Utama
- b. Pasar Klas I
- c. Pasar Klas II
- d. Pasar Klas III

Diubah dan harus dibaca :

(1) Pasar-Pasar dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dibagi dalam lima klasifikasi yaitu :

a. Pasar Klas Utama :

Pasar Klas Utama adalah yang tempatnya strategis bangunan permanen yang terdiri dari Pertokoan dan Pedagang modern (Departemen Store) dengan kemampuan pelayanan meliputi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan sekitarnya dan barang-barang yang diperjual belikan berupa kebutuhan Primer dan sekunder.

b. Pasar Klas I :

Pasar Klas I adalah Pasar yang tempatnya strategis bangunan permanen yang terdiri dari pertokoan dan Pedagang tradisional dengan kemampuan pelayanan meliputi masyarakat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan

barang-barang

barang-barang yang diperjual belikan lengkap serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Pasar Klas II :

Pasar Klas II adalah Pasar yang tempatnya strategis bangunan permanen yang terdiri dari Kios-Kios dan Pedagang tradisional dengan kemampuan pelayanan hanya beberapa lingkungan dan barang dagangan yang diperjual belikan kurang lengkap.

d. Pasar Klas III :

Pasar Klas III adalah Pasar yang tempat dan bangunannya permanen dengan luas relatif kecil yang terdiri dari Kios-Kios dan Pedagang tradisional dengan kemampuan pelayanan hanya beberapa lingkungan dan barang dagangan yang diperjual belikan kurang lengkap serta jam pelayanan relatif singkat.

e. Tempat Penjualan Umum :

Tempat Penjualan Umum adalah tempat-tempat berjualan baik berupa Kios, dasaran dan Pedagang Kaki lima yang berlokasi diruas-ruas jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B. Pasal 10 lama :

I. Pasar Klas Utama dipungut Retribusi Pasar sebagai berikut :

NO. !	LUAS TEMPAT JUALAN	TARIF/M2/HARGA	KETER.
1. *	0001 - 1000 M2	* Rp. 75,00	*Tarif
2. !	1001 - 2000 M2	! Rp. 50,00	!awal.
			! Tarif
			! sele -
			!bihnya.
3. !	2001 - dan seterusnya	Rp. 25,00	! sda

2. Kios dan Koridor ...

2. Kios dan Koridor.

No.	JENIS TEMPAT JUALAN	TARIF/M2/HARGA
1.	Kios	Rp. 150,00
2.	Koridor	Rp. 125,00

II. Pasar Klas I, II dan Klas III dipungut Retribusi sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMPAT JUALAN	KEL. BARAG. DAG.	TARIF/M2/HARI					
			KLAS I	KLAS II	KLAS III			
			GROSIR	ECER	GROS	ECER		
1.	Kios	A	-	140	-	135	-	125
		B	-	135	-	125	-	115
		C	135	125	135	125	125	105
		D	135	125	125	115	115	105
2.	Petian	C	135	125	125	115	115	105
		D	125	115	115	105	105	95
3.	Dasaran	C	-	115	-	105	-	95
		D	-	115	-	105	-	95
4.	Klemprak	D	-	115	-	95	-	90

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

I. Pasar Klas Utama dipungut Retribusi Pasar sebagai berikut :

1. Departemen Store :

NO.	LUAS TEMPAT JUALAN	TARIF/M2/HARGA	KETERANG.
1.	0001 - 1000 M2	Rp. 90,00	Tarif awal
2.	1001 - 2000 M2..		

- 2. ! 1001 - 2000 M2 ! Rp. 60,00 ! Tarif selebihnya
- 3. ! 2001 - dan setr! Rp. 30,00 ! Tarif selebihnya

2. Kios dan Koridor :

NO.	JENIS TEMPAT JUALAN	TARIF/M2/HARGA	KETERANGAN
1.	Kios	Rp. 180,00!	
2.	Koridor	Rp. 150,00!	

II. Pasar Klas I, II, III dan tempat penjualan umum dipungut Retribusi Pasar sebagai berikut :

NO.	JENIS TEMPAT JUALAN	KEL. BA. RANG. DAG.	TARIF/M2/HARI					
			KELAS I	KELAS II	KELAS III			
			GROS	ECERAN	GROS	ECERAN		
1.	Kios	A	-	170	-	165	-	150
		B	-	165	-	150	-	140
		C	165	150	165	140	150	130
		D	165	150	150	140	140	130
2.	Petian	C	165	150	150	140	140	130
		D	150	140	140	130	130	115
3.	Dasarn	C	-	140	-	130	-	115
		D	-	140	-	130	-	115
4.	Klempk	C	-		-		-	
		D	-	140	-	115	-	110

TEM. PENJ. UMUM ! KETERANGAN

Kios	A	-	
	B	-	
	C	130	
	D	130	

2. Petian

2.!	Petian	!	C	!	-	!	*) Tarif/Tempat
		!	D	!	-	!	jualan.
3.!	Dasaran!	!	C	!	150	!	
		!	D	!	150	!	
4.!	Klempark!	!	C	!	-	!	
		!	D	!	300 *)	!	

C. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) lama :

(1) Untuk mendapatkan ijin dari Perusahaan, se
bagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah
ini, dikenakan Retribusi sebagai berikut :

TARIF IJIN DAN HERREGISTRASI

I. Pasar Kelas Utama :

NO.! URAIAN !TARIF IJIN/M! TARIF HER/M! KETERANG.

1.!	Depart.Store!	!		!		!	
	!dan sarana -!	!		!		!	
	!hiburan :	!		!		!	
!	0001-1000M2!	Rp.	250,-!	Rp.	175,-!	Tarif awal	
!	1001-2000M2!	Rp.	225,-!	Rp.	150,-!	Tarif sele	
						!bihnya.	
!	2001- Dst. !	Rp.	200,-!	Rp.	125,-!		
2.!	K i o s !	Rp.	2 450,-!	Rp.	1 700,-!	sda	
3.!	Koridor/Dasar	Rp.	750,-!	Rp.	525,-!	-	
	an.						

II. Pasar Kelas I, II, III ...

II. Pasar Kelas I, II, III

		TARIF PER M2												
		PASAR KELAS I				PASAR KELAS II				PASAR KELAS III				
! NO.!	! JUALAN ! ! BARANG ! ! DAGANG ! ! AN !	! SURAT IJIN !		! HERREGIST. !		! SURAT IJIN !		! HERREGIST. !		! SURAT IJIN !		! HERREGIST. !		
		! GROSIR !	! ECERAN !	! GROSIR !	! ECERAN !	! GROSIR !	! ECERAN !	! GROSIR !	! ECERAN !	! GROSIR !	! ECERAN !	! GROSIR !	! ECERAN !	
! !	! !	! Rp. !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	
! 1 !	! Kios/Toko !	! A !	! - !	! 2.500 !	! - !	! 1.900 !	! - !	! 1.900 !	! - !	! 1.400 !	! - !	! 1.350 !	! - !	! 1.050 !
	! B !	! - !	! 4.400 !	! - !	! 1.700 !	! - !	! 1.750 !	! - !	! 1.300 !	! - !	! 1.400 !	! - !	! 900 !	
	! C !	! 2.400 !	! 2.100 !	! 1.700 !	! 1.400 !	! 1.750 !	! 1.600 !	! 1.300 !	! 1.000 !	! 1.200 !	! 1.100 !	! 900 !	! 750 !	
	! D !	! 2.100 !	! 1.700 !	! 1.400 !	! 1.150 !	! 1.600 !	! 1.500 !	! 1.100 !	! 1.000 !	! 1.100 !	! 1.100 !	! 800 !	! 750 !	
! 2 !	! Petian !	! A !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	
	! B !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	
	! C !	! 1.500 !	! 1.400 !	! 950 !	! 850 !	! 1.300 !	! 1.100 !	! 800 !	! 700 !	! 1.000 !	! 900 !	! 600 !	! 450 !	
	! D !	! 1.400 !	! 1.100 !	! 850 !	! 800 !	! 1.100 !	! 950 !	! 700 !	! 600 !	! 900 !	! 750 !	! 450 !	! 400 !	
! 3 !	! Dasaran !	! A !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	
	! B !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	
	! C !	! 850 !	! 850 !	! - !	! 600 !	! - !	! 600 !	! - !	! 450 !	! - !	! 450 !	! - !	! 300 !	
	! D !	! - !	! 800 !	! - !	! 600 !	! - !	! 600 !	! - !	! 450 !	! - !	! 450 !	! - !	! 300 !	
! 4 !	! Klemprakan !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	! - !	

RETRIBUSI IJIN DAN

RETRIBUSI IJIN DAN HERREGISTRASI

I. Pasar Kelas Utama :

NO. !	URAIAN	TARIF/ M2 !	TARIF HERREGISTRASI/M2 !	KETERANGAN
1. !	Departemen Store ! ! dan Sarana Hiburan:			
! 0001 - 1000 M2!	Rp. 300 !	Rp. 210,-	! Tarif awal	
! 1001 - 2000 M2!	Rp. 270 !	Rp. 180,-	! Tarif selebihnya	
! 2001 - Dst. !	Rp. 240 !	Rp. 150,-	! Tarif selebihnya	
2. !	K i o s	!Rp. 2.950 !	Rp. 2.050,-	!
3. !	Koridor/Dasaran	!Rp. 900 !	Rp. 650,-	!

II. Pasar Kelas I, II, III dan Tempat Penjualan Umum :

		TARIF PER M2																
		PASAR KELAS I				PASAR KELAS II				PASAR KELAS III				TEMPAT PENJ.UMUM				
! NO. !	JENIS TEMPAT JUALAN	! KELOMP. BARANG DAGANGAN	! SURAT IJIN !	! HERREGIST. !	! SURAT IJIN !	! HERREGIST. !	! SURAT IJIN !	! HERREGIST. !	! SURAT IJI !	! HERREGIST. !	! SURAT IJI !	! HERREGIST. !	! SURAT IJI !	! HERREGIST. !	! SURAT IJI !	! HERREGIST. !		
! !	! !	! !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !	! GROS !	! ECER !		
! !	! !	! !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !	! Rp !		
1 !	Kios /Toko!	A !	-	13000	-	12300	-	12300	-	11700	-	11650	-	11275	-	11750	-	11650
		B !	+	12900	-	12050	-	12100	-	11575	-	11550	-	11100	-	11650	-	11550
		C !	12900	12550	12050	11700	12100	11950	11575	11250	11450	11350	11100	950	12100	11450	11750	11250
		D !	12550	12050	11700	11400	11950	11800	11325	11200	11350	11300	975	850	11950	11350	11650	11100
2 !	Petian	A !	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B !	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C !	11800	11700	11150	11050	11575	11325	975	850	11200	11100	750	550	-	-	-	-
		D !	11700	11350	11050	975	11325	11150	850	750	11100	900	575	500	-	-	-	-
3 !	Dasaran	C !	-	11050	-	800	-	850	-	575	-	575	-	400	-	-	-	-
		D !	-	975	-	750	-	750	-	550	-	550	-	375	-	-	-	-
4 !	Kelmpirikan!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) Untuk menyelenggarakan

- (2) Untuk menyelenggarakan keamanan/ketertiban Pasar dan memberikan perlindungan dari bahaya kerugian fisik bangunan (kebakaran) setiap hari dikenakan Retribusi keamanan/kebersihan dan Turan Premi Asuransi Kerugian sebagai berikut :

I. Retribusi Keamanan dan Kebersihan :

A. Pasar Kelas Utama :

1. Departemen Store dan Sarana Hiburan

NO.	LUAS TEMPAT JUALAN	TARIF/HARI	KETERANGAN
1.	0001 - 1000 M2	Rp. 12.000,-	Tarif awal
2.	1001 - 2000 M2	Rp. 18.000,-	Tarif selebih
3.	2001 - Dst.	Rp. 24.000,-	nya,

2. Kios dan Koridor

NO.	JENIS TEMPAT JUALAN	TARIF/HARI	KETERANGAN
1.	K i o s	Rp. 250,-	-
2.	K o r i d o r	Rp. 200,-	-

B. Pasar Kelas I sampai dengan Kelas III

NO	JENIS TEMPAT JUALAN	KELOMP. BARANG DAGANGN	TARIF/LOKAL TEMP. JUAL		KET
			GROSIRAN	ECERAN	
1	K i o s	A	-	Rp. 250,-	Berla ku ju ga un tuk - Puja- Mari.
		B	-	Rp. 250,-	
		C	-	Rp. 250,-	
		D	-	Rp. 400,-	
2	Petian	C	Rp. -	Rp. 200,-	
		D	Rp. 600,-	Rp. 300,-	
3.	Dasaran			

3.	Dasaran	C	-	Rp. 150,-	-
		D	-	Rp. 200,-	
4.	Klemprakn	C	-	Rp. 100,-	-
		D	-	Rp. 150,-	

- D. Dalam pasal 14 lama setelah ayat (4) ditambah ayat (4a) dan (4b) baru, yaitu :

- (4a) Membayar premi Asuransi kerugian (kebakaran) yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi;
- (4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (4a) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya me merintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal 8 MEI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

Wakil Ketua,

ttt

ttt

S U R Y A D I


DRS.H.KUMAEDHI SYAFRUDIN

Disahkan oleh

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/
1639-Huk/96 Tanggal 22 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon Nomor 39 Tahun 1996 Tang
gal 28 Oktober 1996. Serie B

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,



DRS. H. NANA SURYANA

PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 063.